

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN CATERING GIZI

antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

dengan

PUSKESMAS KELAPA GADING

NOMOR : 03 TAHUN 2025

NOMOR : 108 / KS.00.01 2/1/2025

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN CATERING GIZI

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025 (02 -01- 2025), telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

drg.Feurah Dihan Bahar : Selaku Direktur berdasarkan surat Keputusan Gubernur No 38 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugu Koja yang berkedudukan di Jl Walang Permai no.39 RT/RW 07/12 Kecamatan Koja Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260,

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

dr.Firda Tania : **Kepala Puskesmas Kelapa Gading**, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 508 Tanggal 30

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

Mei 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan,
Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan
Administrator (Eselon Iii) Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam hal ini secara sah mewakili
dan bertindak
untuk dan atas nama **Puskesmas Kelapa
Gading** yang berkedudukan di Jalan Pelepah
Elok Blok HF No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara;

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
"PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu
Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA adalah Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang telah memenuhi dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. PIHAK KEDUA adalah PUSKESMAS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang telah memenuhi dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. PARA PIHAK telah setuju untuk melakukan kerjasama Pelayanan Catering Gizi.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memberikan pelayanan Catering Gizi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Rincian pelayanan dan daftar harga Catering Gizi **PIHAK PERTAMA** terdapat pada lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan informasi terkait rencana kebutuhan Pelayanan Catering Gizi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**
- b. Menerima pembayaran atas Pelayanan Catering Gizi

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan Pelayanan Catering Gizi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
- b. Menghubungi **PIHAK KEDUA** jika proses Pelayanan Catering Gizi telah selesai dilakukan **PIHAK PERTAMA**

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan Pelayanan Catering Gizi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
- b. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** apabila proses Pelayanan Catering Gizi telah selesai dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan informasi terkait rencana kebutuhan Pelayanan Catering Gizi kepada **PIHAK PERTAMA**
- b. Membayar biaya pelayanan catering gizi.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan jumlah tagihan yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah nota tagihan diterima dengan lengkap oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran biaya Pelayanan Catering Gizi, dilakukan melalui Bank transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA**:

Atas Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
Bank : DKI
Cabang : Tanjung Priok
No. Rekening : 200-020-5978-1

4. Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 .sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
2. Setelah jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berakhir, **PIHAK PERTAMA** dapat memperpanjang masa perjanjian dengan mengajukan permohonan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir, dan apabila **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk diperpanjang maka akan dibuat kesepakatan baru yang dituangkan dalam perjanjian yang baru.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dan PARA PIHAK tidak memperpanjang masa perjanjian dimaksud.
2. Apabila sala satu pihak hendak mengakhiri perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib menyampaikan kepada pihak lain secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir.
3. Meskipun telah dilakukan pengakhiran Perjanjian, namun tidak mengurangi hak PARA PIHAK untuk menuntut pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 7

PEMBERITAUAN DAN PARA WAKIL

PIHAK PERTAMA

RSUD TUGU KOJA

Deden Muliadi, S. Si. Apt

Alamat : Jl. Walang Permai No.39, Kel. Tugu Utara, Kec.
Koja, Jakarta Utara
No.Telp/ Fax : (021) 4358809
Email : rsudtugukoja@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA

PUSKESMAS KELAPA GADING

dr.Rendi Dwi Herza

Alamat : Jalan Pelepah Elok Blok HF No. 7, Kelapa Gading,
Jakarta Utara
No.Telp/ Fax : (021) 45853300 / (021) 45853301
Email : puskeskec.gading@gmail.com

PASAL 8

FORCE MAJEURE

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (force majeure) salah satu pihak yang berakibat tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian ini sebagian atau seluruhnya, maka kedua belah pihak akan musyawarah untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini baik sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan hal-hal yang sudah dilaksanakan;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
3. Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Masa perjanjian. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir perjanjian masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat;
2. Setiap perselisihan oleh kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari dari sejak timbulnya masalah / perselisihan.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PASAL 10

KEPATUHAN

1. Para Pihak menegaskan kepatuhan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Para Pihak sepakat untuk tidak memberikan, menawarkan atau menjanjikan secara langsung maupun tidak langsung segala bentuk suap, hadiah, upah, bantuan secara materi dan immateri atau keuntungan lain seperti komisi dalam

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

bentuk apapun kepada karyawan salah satu pihak dalam menjalankan Perjanjian ini.

3. Para Pihak yang menjanjikan, menawarkan, memberikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan tidak hanya mengakibatkan tindakan indisipliner, tetapi juga tuntutan pidana, dan mengakibatkan Perjanjian ini batal.

PASAL 11

PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga tidak diatur dalam peraturan organisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan diputuskan dan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini.
3. Perubahan dan/atau penambahan pada Perjanjian ini hanya sah apabila disetujui oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam suatu perjanjian perubahan dan/atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Tugu Koja

drg Feurah Dihan Bahar
NIP. 196805161994012004

PIHAK KEDUA

Kepala Puskesmas Kelapa Gading


dr. Firda Tania, MARS
NIP. 198208052010012022

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

3	Lauk Nabati	-	Lauk Nabati	1	Lauk Nabati	1
4	Sayur	1	Sayur	1	Sayur	1
5	-		Buah	1	Buah	1
6	Air Mineral					
	Snack pagi			Snack Siang		

7. Harga per porsi (1 porsi makan utama + 1 porsi snack)

No	Bahan Makanan	550 kkal		Platting menu
1	Nasi/pengganti	1Penukar	Rp.28,000	
2	Protein Hewani	1Penukar		
3	P.Nabati	1Penukar		
4	Sayur	1Penukar		
5	Buah	1Penukar		
6	Air mineral	1Penukar		
7	Snack	1 Penukar	Rp 3500	

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	